

EKSISTENSI KEMENTERIAN KOPERASI DALAM PENGAWASAN KOPERASI DALAM KASUS GAGAL BAYAR KOPERASI SIMPAN PINJAM

Nethan¹ & Yuwono Prianto²

¹Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: nethan.205229201@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

One aspect of welfare is material needs, in this case these needs can be achieved by an individual and/or group by establishing a business. One of the business entities that can help achieve these material goals is a cooperative, in this case a cooperative is a rakyat economic movement that practices family principles. However, due to the lack of supervision of existing cooperatives, cooperatives are often misused by those who runs them. In this case KSP which is part of the cooperative should be a key for the community to achieve prosperity from a material standpoint. If a cooperative is run properly and is run implemented using the principle of kinship to achieve common goals, on the other hand some unscrupulous members of the cooperative wait for savings and loan funds for personal gain. This can be seen in the Indosurya KSP case which is one of the cases with the biggest financial losses in Indonesia. The importance of the role of cooperatives in achieving social and economic welfare in Indonesia. The constitution of Indonesia contains Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that the economy must be organized as an effort based on the principle of kinship. Cooperatives are business entities based on kinship principles and have a legal foundation in Chapter XIV (Economy and Social Welfare) of the constitution. However, there are often obstacles in cooperatives, especially in repaying members. This has caused some cooperatives to have difficulty in paying back member funds. To overcome this problem, on January 11, 2022, the Ministry of Cooperatives and UKM formed a task force to handle problem cooperatives. The government needs to provide legal protection for cooperative members who become victims of "shadow banking" through "credit unions". According to the Minister of Cooperatives and SMEs, the problem with credit unions, if not addressed, could become a time bomb that explodes in the future. Analysis of the impact of mismanagement in KSP (Cooperative Saving and Loan) that led to default on cooperative members and providing recommendations regarding policies and actions that can be assessed and implemented by the Minister of Cooperatives as the supervisor of cooperative businesses. The study will be conducted by examining cases of KSP that have experienced defaults.

Keywords: Cooperation, ministry supervision, embezzlement, licensing

ABSTRAK

Salah satu bentuk kesejahteraan merupakan kebutuhan material, dalam hal ini kebutuhan tersebut dapat dicapai oleh seorang individu dan/atau kelompok dengan mendirikan sebuah usaha. Salah satu badan usaha yang dapat membantu mencapai tujuan material tersebut adalah koperasi, dalam hal ini koperasi merupakan sebuah gerakan ekonomi rakyat yang mengamalkan asas-asas kekeluargaan. Namun karena kurangnya pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang ada, kerap kali koperasi di salah gunakan oleh oknum-oknum yang menjalaninya melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam hal ini KSP yang merupakan bagian dari koperasi seharusnya menjadi sebuah kunci bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dari sisi material. Dimana sebuah koperasi jika dijalankan dengan baik akan dilaksanakan menggunakan asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama, sebaliknya beberapa oknum pengurus koperasi menggunakan dana simpan pinjam untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat dilihat pada kasus KSP Indosurya yang menjadi salah satu kasus dengan kerugian materil yang paling besar di Indonesia. Koperasi memegang peran penting dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia. Konstitusi negara Indonesia memuat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 NRI yang menyatakan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan badan usaha yang didasari oleh asas-asas kekeluargaan dan memiliki landasan yuridis pada Bab XIV (Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial) pada konstitusi negara. Namun, kendala sering terjadi pada koperasi, terutama dalam pembayaran kembali anggota. Hal ini menyebabkan beberapa koperasi mengalami kesulitan dalam membayar kembali dana anggota. Untuk mengatasi permasalahan ini, pada tanggal 11 Januari 2022, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk satgas penanganan koperasi bermasalah. Pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjadi korban "shadow banking" melalui "koperasi simpan pinjam". Menurut Menteri Koperasi dan UKM, masalah KSP jika tidak diatasi bisa menjadi bom waktu yang meledak di kemudian hari.

Diharapkan dengan dilaksanakannya penulisan ini, penulis serta pembaca dapat memahami faktor-faktor yang merupakan penyebab gagal bayar KSP. Analisa terhadap dampak mismanajemen KSP yang menyebabkan gagal bayar kepada anggota koperasi dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan serta tindakan yang dapat dikaji dan setelahnya dilaksanakan oleh menkop selaku pengawas badan usaha koperasi. Kajian akan dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus KSP yang telah gagal bayar.

Kata Kunci: Koperasi, kementerian, pengawasan, penggelapan, perizinan

1. PENDAHULUAN

Bagian dari proses keberhasilan untuk mencapai kesejahteraan dari sisi material adalah bergerakinya perekonomian nasional, dalam hal ini perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial diatur dalam konstitusi negara. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 NRI yang menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan.” Ketentuan ini sudah teramalkan dalam pengertian sebuah koperasi yang merupakan sebuah badan usaha yang didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Koperasi memiliki landasan yuridis yang dapat dilihat pada Bab XIV (Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial) pada konstitusi negara. Dalam hal ini dikemukakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, melainkan kemakmuran orang-seorang dan/atau badan. Kesejahteraan sosial sendiri merupakan bagian dari hak asasi sosial, dimana dalam hal ini pengertian sosial diartikan sebagai kebersamaan yang ditujukan kepada kehidupan bersama yang terlahir dari prestasi sebuah bangsa. Tentunya tanpa dilaksanakan secara bersama dengan kekuasaan hukum negara, maka individu dan/atau kelompok tidak dapat melaksanakannya serta mencapai kesejahteraan. Koperasi diatur kembali pada undang-undang no 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang kemudian diperbaiki oleh undang-undang no 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun undang-undang no 17 tahun 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan bahwa undang-undang no 17 tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dalam putusan perkara no. 28/PUU-XI/2013. Dalam hal ini sifat putusan MK mengikat serta final yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga negara.

Tabel 1

Rata-Rata Jumlah Anggota & Peminjam pada KSP (2020)

Provinsi	Anggota	Peminjam
Aceh	270	107
Sumatera Utara	1298	480
Sumatera Barat	990	489
Riau	391	1894
Jambi	154	99
Sumatera Selatan	1018	1591
Bengkulu	141	100
Lampung	809	389
Kepulauan Bangka Belitung	161	72
Kepulauan Riau	229	118
DKI Jakarta	669	443
Jawa Barat	614	359
Jawa Tengah	1437	1880
DIY	924	666
Jawa Timur	281	248
Banten	513	238
Bali	412	367
NTB	384	207
NTT	2032	617
Kalimantan Barat	1683	655
Kalimantan Tengah	518	169
Kalimantan Selatan	246	140
Kalimantan Timur	229	101
Kalimantan Utara	823	284
Sulawesi Utara	405	401
Sulawesi Tengah	647	312
Sulawesi Selatan	805	545
Sulawesi Tenggara	186	178
Gorontalo	317	288
Sulawesi Barat	314	221
Maluku	571	200
Maluku Utara	410	405
Papua Barat	295	163
Papua	47	66
Indonesia	618	561

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu 2017-2021 total koperasi aktif di Indonesia mencapai 127,846 Koperasi. Diantaranya 92,29% KSP di Indonesia merupakan koperasi primer, sebaliknya 7,71% lainnya merupakan koperasi sekunder. (goodstat.id) Namun dengan tujuan kemajuan perekonomian masyarakat, koperasi-koperasi di Indonesia kerap kali mengalami kendala dalam melakukan pembayaran kembali anggota. Berkenan dengan banyaknya permasalahan di lingkungan koperasi kemenkop UKM pada tanggal 11 Januari 2022 membentuk satgas penanganan koperasi bermasalah sebagaimana diatur dalam Permen kUKM no 9 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 menggantikan Permenkop no 17/per/M.KUKM/2015. Untuk meningkatkan kualitas pengawasan baik secara preventif, penangan juga pendidikan pada

koperasi bermasalah beberapa kasus KSP gagal bayar yang teridentifikasi diantaranya KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Namun dengan kerapnya terjadi “gagal bayar” oleh koperasi simpan pinjam apakah pemerintahan selaku pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM dapat membatasi aktifitas koperasi-koperasi yang menyebabkan kesengsaraan kepada anggota-anggotanya. Diperlukan sebuah perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang menjadi korban *shadow banking* yang dijalankan melalui “koperasi simpan pinjam”, perlindungan hukum dalam bentuk perundangan yang dapat mencegah serta kepastian hukum dalam pengembalian dana korban dalam kasus simpan pinjam melalui “KSP”.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM masalah KSP jika tidak diatasi bisa menjadi bom waktu yang meledak di kemudian hari. Menurut Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), kasus yang terjadi seperti fenomena gunung es, kasus dengan jumlah angka lebih kecil dan korban lebih sedikit sebetulnya cukup masif di seluruh tanah air. Secara umum permasalahan kredit macet pada KSP disebabkan oleh faktor internal (kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem informasi dan pengawasan, administrasi kredit, dan campur tangan dalam keputusan kredit, ketidakmampuan pada manajemen, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, dan komitmen anggota koperasi) dan eksternal (kegagalan atau musibah pada nasabah atau pihak koperasi, adanya itikad tidak baik dari nasabah, adanya pinjam kredit tanpa sepengetahuan keluarga atau kerabat, adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah).

Apakah “gagal bayar” yang dapat diartikan sebagai kegagalan koperasi mencerminkan kinerja kementerian koperasi dan UKM sehingga dapat dikatakan sebagai “kegagalan” instansi tersebut. Badan usaha yang seharusnya dalam pergerakannya membantu anggotanya dalam menabung serta mencapai sebuah kesejahteraan sosial, sebaliknya menyebabkan kerugian terhadap anggota koperasi. Nominal kerugian anggota tidaklah kecil jika di akumulasikan dapat mencapai triliunan Rupiah, angka tersebut dapat tercapai yang merupakan hasil dari anggota yang tidak sedikit. Individu-individu yang bergabung kepada koperasi simpan pinjam biasanya tergiur oleh suku bunga tabungan yang jika dibandingkan dengan deposito bank cukup tinggi. Kegagalan dalam melakukan kewajiban pembayaran kepada anggota koperasi tidak hanya terjadi kepada satu badan hukum koperasi tetapi beberapa koperasi yang ada di Indonesia. Kerugian yang berdampak kepada saudara-saudara setanah air kami ini menimbulkan sebuah kejanggalan dalam manajemen koperasi simpan pinjam yang telah gagal bayar. Dari aspek ekonomi perlu terjadinya sebuah guncangan yang cukup masif dalam makro ekonomi untuk adanya kegagalan sebesar kasus-kasus yang terjadi atau adanya *force majeure*. Dari penelitian singkat oleh penulis ditemukan penyebab-penyebab yang sama pada badan usaha simpan pinjam yang sama-sama bermasalah yaitu sumber daya manusianya yaitu pengurus. Koperasi pada faktanya banyak kasus gagal bayar, lakukan miskelola dana simpanan anggota atau dana yang disalurkan pihak bank untuk kepentingan tertentu.

Dengan terlaksanakannya penulisan makalah ini diharapkan dikemukakannya faktor-faktor penyebab gagal bayar KSP yang kemudian dapat dipahami. Penulisan juga disusun sebagai analisa terhadap dampak mismanajemen badan usaha KSP yang gagal bayar, rekomendasi akan diberikan mengenai kebijakan dan/atau tindakan yang dapat diambil melalui proses pengkajian oleh menkop dalam menjalankan tupoksinya.

Rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi Kementerian Koperasi dalam pengawasan koperasi, dengan memperhatikan kasus-kasus “gagal bayar” koperasi simpan pinjam dan bagaimana pemegang kekuasaan dapat membatasi peluang koperasi untuk melakukan tindak pidana?

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang berbasis pada data sekunder dengan menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. dalam hal ini penulis melakukan *case studies* yang mempelajari kasus-kasus yang telah terjadi secara mendalam. Pengumpulan, pengolahan, dilakukan secara kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan logika deduktif dengan menggunakan model Miles & Huberman melalui tahapan Reduksi Data, Model Data, dan Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Proses analisis ditelisik dengan cara mengikuti indikasi pemaknaan simbolik, seperti yang diindikasikan oleh isitek itu sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi merupakan sebuah wadah organisasi yang dianggap sebagai alternatif organisasi kewirausahaan. Wirausaha sendiri dianggap sebagai personel yang mencari laba dalam suatu perekonomian swasta. Dalam hal ini wirausaha dapat melakukan kerja sama melalui koperasi untuk meningkatkan efisiensi tentunya dengan membangun kepercayaan, sehingga mengurangi biaya dan bersama-sama meningkatkan status serta repetisi dari anggota Koperasi. Koperasi berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi wajib berlandaskan falsafah negara yaitu Pancasila dan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan “koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.” Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur tupoksi koperasi disebutkan bahwa fungsi serta peran koperasi mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya, berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh pergerakan ekonomi nasional, dan mencoba untuk mencapai kemajuan perekonomian dalam skala nasional. Kegiatan Koperasi didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan anggota, dengan visi misi serta tujuan-tujuan yang ideal. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Koperasi bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan dana simpan anggota. Dalam kajian terhadap kasus-kasus gagal bayar oleh KSP di Indonesia, tidak terlaksanakan tanggung jawab tersebut dalam KSP yang ada, sebaliknya pengurus-pengurus KSP memperkaya diri sendiri bukan bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan dana anggota.

Berdasarkan kasus-kasus gagal bayar oleh koperasi simpan pinjam yang bukan hanya menyebabkan kerugian terhadap anggotanya tetapi juga menghambat pergerakan ekonomi bagi ribuan dari warga negara Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sampai dengan saat penulis lakukan penelitian ini masih ada koperasi-koperasi yang belum sesuai dengan dasar peraturan yang seharusnya dapat mengatur badan hukum tersebut. Sebagai negara yang sedang berkembang tentunya aspek Hukum bangsa belum bersifat “sempurna” dan dapat menyebabkan sebuah kekosongan hukum yang dalam kajian ini dapat digunakan oleh oknum-oknum pengurus koperasi untuk mengambil keuntungan dari para anggotanya.

Koperasi dapat dikatakan juga sebagai sebuah bisnis masyarakat yang dibentuk atau diadakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang keberlangsungannya dapat dijamin oleh

pemerintahan melalui alat negara, dalam proses tersebut pemerintahan perlu bersikap tidak memihak dan membuat sebuah jarak dengan perusahaan serta asosiasi perusahaan yang ada. Eksistensi sebuah alat negara dapat dilihat dari cara penyelesaian sebuah permasalahan oleh alat negara tersebut, dari kasus KSP Indosurya yang merugikan sekurangnya 23,000 masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan putusan PKPU dapat dilihat pelemparan kewajiban antar lembaga negara. Dari 23,000 individu tersebut diketahui bahwa sebagian besar korban gagal bayar bukan merupakan anggota koperasi melainkan anggota “shadow banking” hal ini melanggar Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa koperasi hanya dapat memberikan pinjaman kepada anggota yang bertujuan untuk melindungi anggota dari risiko gagal bayar yang lebih besar. Kementerian koperasi dan UKM yang pada nama instansinya memiliki kata “koperasi” melempar kewajiban terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebaliknya juga melakukan hal yang sama. Untuk melihat urgensi penanganan oleh alat negara yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus ini perlu di perhatikan alur perjalanan kasus. Diawali sebagai kasus pidana yang berujung dengan penyitaan aset KSP Indosurya oleh pihak kepolisian sebagai 2,1 triliun Rupiah dimana nominal ganti rugi semestinya adalah 15 triliun Rupiah, kemudian putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kasus KSP ini merupakan kasus perdata dan pengurus KSP dinyatakan bebas.

Lantas putusan tersebut mengundang menkopolkam untuk menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan kasasi terhadap tindak pidana “sempurna” yang dilakukan oleh KSP Indosurya. Namun jika dilakukan kajian singkat terhadap undang-undang koperasi serta putusan PKPU, tidak ada secara rinci peraturan yang dapat mencegah terjadinya “gagal bayar” oleh KSP. Putusan PKPU menunjuk kembali pengurus lama yang telah gagal memenuhi kewajiban untuk mengalokasikan aset untuk membayar kewajiban KSP terhadap anggotanya, pada kenyataan pelaksanaan kewajiban KSP hanya berjalan beberapa bulan dan kembali macet. Setelah kembali gagal memenuhi kewajiban yang diakibatkan oleh kegagalan pengalokasian aset oleh pengurus yang telah melakukan penggelapan aset sebelumnya, KSP tidak menerima sanksi karena dianggap telah melakukan sebagian dari kewajibannya yaitu pembayaran. Secara historis kejadian serupa bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, sebelum ada kasus BLBI yang dapat dituntaskan dengan adanya LPS pada tahun 1998 yang memberi ruang intervensi kepada negara jika dianggap perlu. Faktor yang membedakan kedua kasus adalah kelompok yang ditunjuk untuk penyelesaian kasus, di Kasus KSP Indosurya pihak yang ditunjukkan adalah pelakunya kembali.

Melihat dari kasus KSP Indosurya dimana seorang pelanggar kejahatan keuangan dapat mendirikan sebuah koperasi yang menggunakan uang masyarakat untuk kepentingan pribadi, menunjukan adanya kekosongan hukum pada dasar peraturan yang mengatur koperasi. Dalam hal ini kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang pelanggar kejahatan keuangan untuk dapat mendirikan badan hukum koperasi. Diketahui bahwa pelanggar-pelanggar ini sudah tidak dapat menggunakan sarana bank untuk melakukan operasi mereka, kemudian menggunakan KSP sebagai *cover up* kejahatan *shadow banking*. KSP yang seharusnya hanya untuk anggota di dalam koperasi dapat diakses untuk individu yang bukan bagian dari koperasi, aset-aset yang tercatat banyak yang tidak sesuai kenyataan yang menyebabkan ketidakimbangan atas tabungan masyarakat dengan pengembalian kepada masyarakat. Dari fakta yang ada seharusnya pemerintahan mengambil sikap tegas dimana berdasarkan Pasal 47 UU Perkoperasian keputusan pembubaran oleh pemerintah dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa koperasi tidak memenuhi ketentuan perundangan yang mengatur, kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum, dan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Dapat dikatakan selain adanya kekosongan hukum dari segi perundangan adanya juga kekosongan kekuasaan untuk mengawasi serta menindak oleh pemerintahan.

Pak Teten yang merupakan Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa saat ini salah satu tupoksi dari kementeriannya adalah sebagai *check and balance* tanpa memiliki kewenangan, kementerian hanya dapat menerima neraca yang merupakan hasil rapat anggota koperasi untuk memeriksa keseimbangan transaksi. Hal ini dikarenakan koperasi dapat beroperasi sendiri serta mengawasi badan usahanya sendiri. Selain *check and balance* oleh Kementerian perlu kesadaran oleh Koperasi yang merugi atau tidak mampu memenuhi kewajiban secara tepat waktu untuk melaporkan hal tersebut kepada Departemen Koperasi dan UKM, yang dapat memberikan bantuan dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kementerian Koperasi dapat melakukan kajian kembali peraturan yang mengatur koperasi dan memberi ruang intervensi kepada pemerintahan jika dianggap dibutuhkan seperti kasus BLBI. Dalam hal ini hasil dari kasus KSP Indosurya Pemerintahan melalui Kemenkop telah mengambil tindakan tegas melalui Surat Edaran Kemenkop no 26 tahun 2020 Tentang Moratorium Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, yang membatasi pergerakan KSP yang ada serta menghentikan sementara penerbitan izin baru bagi KSP baru. Revisi UU Perkoperasian sedang dalam proses yang pada rancangannya berdasarkan Pasal 96 ayat (2) pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh Menteri serta Pasal 120 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri dapat menjatuhkan sanksi. Diharapkan berlangsungnya revisi undang-undang Perkoperasian ini dapat dilakukan dengan mempelajari celah-celah hukum yang digunakan oleh KSP “gagal bayar”.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian diatas mengacu pada pentingnya koperasi sebagai alternatif organisasi kewirausahaan, yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umum, serta berperan dalam pengembangan ekonomi dan pergerakan ekonomi nasional. Namun, beberapa kasus gagal bayar oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia menunjukkan kegagalan dalam menjaga keamanan dan keselamatan dana simpanan anggota. Terdapat kekosongan hukum yang memungkinkan oknum pengurus koperasi untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan anggota. Kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keuangan di koperasi juga menjadi masalah.

Kasus KSP Indosurya merupakan contoh yang menunjukkan kekosongan hukum dalam peraturan yang mengatur koperasi. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas dan mengisi kekosongan hukum tersebut. Revisi undang-undang perkoperasian sedang dalam proses, dan Kementerian Koperasi dan UKM berperan sebagai *check and balance* tanpa memiliki kewenangan yang memadai. Moratorium perizinan usaha simpan pinjam koperasi diberlakukan untuk membatasi pergerakan KSP yang ada dan menghentikan penerbitan izin baru. Diharapkan revisi undang-undang perkoperasian dapat mengatasi celah-celah hukum yang digunakan oleh KSP yang gagal bayar.

Pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih kuat dalam mengawasi dan menindak pelanggaran keuangan di koperasi serta memastikan perlindungan dana simpanan anggota. Kesadaran dari koperasi yang merugi atau tidak mampu memenuhi kewajiban secara tepat waktu untuk melaporkan hal tersebut kepada departemen yang berwenang juga diperlukan. Selain itu, pengawasan yang lebih efektif dan sanksi yang tegas perlu diterapkan untuk memastikan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang ada.

Saran penulis perihal kajian diatas adalah perlu adanya peningkatan dalam literasi keuangan masyarakat. Dalam hal ini kurangnya literasi keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam kasus-kasus gagal bayar, dimana anggota-anggota koperasi simpan pinjam memiliki kekurangan pemahaman dalam manajemen keuangan. Diharapkan adanya edukasi dari pemerintahan bersama koperasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai manajemen keuangan. Selanjutnya perlu adanya kajian kembali perundangan mengenai KSP yang meliputi sanksi tegas terhadap KSP yang melanggar perundang. Yang terakhir kembali lagi terhadap sumber daya manusia yang wajib berkualitas agar sebuah KSP dapat berhasil, pemilihan pengurus-pengurus KSP harus diperketat serta diberi sebuah pelatihan kemampuan manajerial kepada pengurus KSP yang diawasi oleh pengawas dari utusan Kemenkop.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Aprilia, Z. (2023, Februari 13). Ini 8 kasus koperasi bermasalah yang gagal bayar. *CNBC*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>.
- Batubara, K. (2022, Februari 7). Koperasi simpan pinjam bukan bank, beda masalah beda solusi. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/2687873/koperasi-simpan-pinjam-bukan-bank-beda-masalah-beda-solusi>.
- Cassion, M. (2012). *Entrepreneurship*. Raja Grafindo Persada.
- Emzir, E. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2020). *Pengantar hukum bisnis, menata bisnis modern di era global*. PT. Citra Aditya Batik.
- Mulhadi, M. (2016). *Hukum perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Santiago, F. (2012). *Pengantar hukum bisnis*. Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Widjaja, J., & Prianto, Y. (2023). Legal protection for victims of illicit banks under the guise of cooperatives requires Indonesian government intervention. *Sociological Jurisprudence Journal*, 6(1), 41-45. <https://doi.org/10.22225/scj.6.1.2023.41-45>.